



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/430 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025 – 2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah diantaranya membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan anak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan :
    1. Komunikasi;
    2. Perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
    3. Fleksibilitas dalam perubahan; dan
    4. Pengendalian.
  - b. Melakukan sinergitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan :
    1. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
    2. pemahaman kelebihan dan bakat rekan 1 (satu) Tim;
    3. persamaan konsep dan cara berpikir;
    4. perencanaan yang baik;
    5. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
    6. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- KETIGA : Fungsi Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Memberikan masukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
  - c. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
  - d. Memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
  - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2028.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/430 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2025-2028.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2025-2028

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina	
2.	Dr. Andina Elok Puri Maharani, SH.,M.H.,CLA	Penasehat	Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	
4.	Dra. Titah Listiorini, MM	Ketua	Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
5.	Ir. Suwarno Widodo, M.Si	Wakil	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang.
6.	Rahmawati Kusumarini, SH	Sekretaris	Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
7.	Hesti Safarina	Bendahara	Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah.
A. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
8.	Rugayawati, S.Sos, M.Kes	Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan	Yayasan Kepodang
9.	Yenni Sugiarti	Anggota	Pengurus Daerah Ikatan Bidang Indonesia (PD IBI) Jawa Tengah.

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Hani Hapsari	Anggota	Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Jawa Tengah.
11.	Achmadijati Djoko	Anggota	Yayasan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (Harpi) Melati Jawa Tengah.
12.	Novi Kurniasih	Anggota	Yayasan Merah Putih.
13.	Witty Muntari	Anggota	Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM).
14.	Elly Yuram	Anggota	PD Bhayangkari.
B. BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK			
15.	Ardik Ferry Setiawan, S.Sos, MM	Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Societas Socialis (SOS) Children Village.
16.	Dr. Ratnawati	Anggota	Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Tengah.
17.	Sri Hartatik	Anggota	Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.
18.	Susi Hermoyo	Anggota	Tokoh Masyarakat.
19.	Happy Imelda	Anggota	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Jawa Tengah.
20.	Rita Hidayati	Anggota	Jurnalis Perempuan Jawa Tengah.
21.	Nana Redi	Anggota	Yayasan Setara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/430 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2025-2028.

URAIAN TUGAS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2025-2028

No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan pembinaan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kepada Forum PUSPA Provinsi Jawa Tengah; dan b. Memberikan pengarahan, masukan, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
2.	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan terkait pelaksanaan tugas Forum PUSPA Provinsi Jawa Tengah.
3.	Koordinator	a. Membangun sinergi dengan berbagai elemen pentahelix untuk mencapai tujuan forum; dan b. Membantu menyosialisasikan program-program Forum PUSPA Jawa Tengah.
4.	Ketua	a. Memberikan masukan dalam kebijakan serta mengawasi dan mengevaluasi program kerja; b. Mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Forum PUSPA Jawa Tengah kepada Pembina.
5.	Wakil	a. Mendukung dan membantu tugas Ketua dalam menjalankan program kerja Forum PUSPA Jawa Tengah; b. Menggantikan atau mewakili Ketua dalam rapat atau kegiatan lain Ketika Ketua

No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		berhalangan hadir; c. Mengoordinasikan bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
6.	Sekretaris	a. Mengkoordinir dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal Forum PUSPA Jawa Tengah; b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat termasuk pengarsipan berkas penting; c. Membuat laporan kinerja Forum PUSPA Jawa Tengah; d. Menjadi penghubung informasi antara Ketua, Anggota dan pihak eksternal; e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Forum PUSPA Jawa Tengah.
7.	Bendahara	a. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) program kerja dan kegiatan Forum PUSPA; b. Mengelola keuangan baik dari penerimaan dan pengeluaran dana; c. Membuat laporan keuangan; dan d. Mencari sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Forum PUSPA.
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	1. Koordinator 2. Anggota	a. Mengoordinasikan kegiatan dan memastikan kegiatan partisipasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan berjalan efektif; b. Melaksanakan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan; c. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua terkait program Pemberdayaan Perempuan; d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan kepada Ketua Forum PUSPA Jawa Tengah; dan e. Melaksanakan tugas lain terkait Pemberdayaan Perempuan yang diperintahkan oleh Ketua Forum PUSPA Jawa Tengah.
9.	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
	1. Koordinator 2. Anggota	a. Mengoordinasikan kegiatan dan memastikan partisipasi masyarakat di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berjalan efektif;



No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>b. Melaksanakan program kerja di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;</p> <p>c. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua terkait program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak kepada Ketua Forum PUSPA Jawa Tengah; dan</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain terkait Perlindungan Anak yang diperintahkan oleh Ketua Forum PUSPA Jawa Tengah.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001